


STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

PERSYARATAN

- 1. FOTO COPY KK/ KTP 1 LEMBAR
- 2. PENGANTAR DARI PERBEKEL / KEPALA DESA
- 3. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG DIPERLUKAN



ETERANGAN:

DOCEDIE

1. PERMOHONAN DISERAHKAN DI LOKET PELAYANAN

2. PETUGAS MENGECEK KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN, YANG KURANG LENGKAP DIKEMBALIKAN YANG LENGKAP DILANJUTKAN KEPADA PETUGAS OPERATOR DAN MEMBERIKAN LINK KUSIONER TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT.

3. PETUGAS OPERATOR MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PEMROSESAN DATA SESUAI KEPERLUAN.

4. PENGAJUAN SELESAL

WAKTU PELAYANAN

WAKTU PELAYANAN RATA - RATA 30 MENIT

BIAYA PELAYANAN

GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)

PRODUK PELAYANAN

LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PENGELOLAAN

KONTAK SARAN DAN MELALUI WEBSITE, SETIAP HARI KERJA MULAI PK. 08.30 WITA S/D 15.30 WITA KECUALI JUMAT S/D 11.00 WITA

PENGADUAN

MEDIA SOSIAL FB PPID KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

" Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Tri Hita Karana "